

Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Karyawan Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan No. 773/Pid.B/2021, Putusan No. 1209 K/Pid/2022, dan Putusan PK No. 39 PK/Pid/2025)

Wahyu Kurniawan ¹⁾; M. Yamani ²⁾; Emelia Kontesa ³⁾
¹²³⁾ *Master of Notarial Law Program Faculty of Law University of Bengkulu*
Email: ¹⁾ wk8800972@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [23 Desember 2025]
Revised [13 April 2026]
Accepted [15 April 2026]

KEYWORDS

Instrumentary Witness, Legal Protection, Notary, Notary Employee, Notary Office Act.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik, serta mengkaji tanggung jawab hukum notaris atas keterlibatan karyawan tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi instrumenter memiliki peran administratif yang bersifat formal dan membantu notaris dalam pemenuhan syarat formil akta, tanpa kewenangan untuk menilai atau bertanggung jawab atas kebenaran materiil para penghadap. Tanggung jawab hukum terhadap substansi akta sepenuhnya berada pada notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 38 UUJN. Analisis putusan pengadilan menunjukkan adanya pergeseran penafsiran hakim yang semakin menegaskan pemisahan antara tanggung jawab jabatan notaris dan posisi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter merupakan bagian penting dari sistem kenotariatan untuk mencegah kesalahan atribusi tanggung jawab dan kriminalisasi berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan standar operasional prosedur kantor notaris, serta pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum terhadap kedudukan saksi instrumenter sesuai dengan UUJN.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection afforded to notary employees acting as instrumentary witnesses in the preparation of authentic deeds and to examine the legal responsibilities borne by notaries under the Notary Office Act (Undang-Undang Jabatan Notaris—UUJN). This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of the Semarang District Court Decision No. 773/Pid.B/2021, the Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022, and the Judicial Review Decision No. 39 PK/Pid/2025. The findings reveal that instrumentary witnesses perform a purely administrative and formal function in assisting the notary to fulfill procedural requirements of the deed, without authority to assess or bear responsibility for the material truth of the parties' statements. Legal responsibility for the substance of the deed lies entirely with the notary as a public official, as stipulated in Articles 16 and 38 of the UUJN. Judicial analysis demonstrates a shift toward clearer separation between the notary's professional responsibility and the role of notary employees as instrumentary witnesses. This study concludes that legal protection for instrumentary witnesses is an essential element of the notarial system to prevent misattribution of liability and excessive criminalization of notary employees. Strengthening regulatory frameworks, improving standard operating procedures within notary offices, and enhancing legal understanding among law enforcement officers are necessary to ensure consistency with the UUJN.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu, keberadaan notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum atas hubungan hukum masyarakat (Subekti, 2008; Rahardjo, 2000).

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib mematuhi ketentuan formil dan materil yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu syarat formil pembuatan akta notaris adalah kehadiran saksi instrumenter sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN. Saksi instrumenter berfungsi untuk menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta serta memastikan bahwa prosedur pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam praktik, saksi instrumenter umumnya

berasal dari karyawan notaris karena mereka secara administratif terlibat langsung dalam proses pembuatan akta (Tan Thong Kie, 2007).

Meskipun demikian, peran saksi instrumenter pada hakikatnya bersifat administratif dan formal. Saksi instrumenter tidak memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran materiil keterangan para penghadap maupun substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Tanggung jawab terhadap isi dan keabsahan materiil akta sepenuhnya berada pada notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara di bidang hukum perdata (Mertokusumo, 2009; Marzuki, 2017).

Permasalahan muncul ketika akta notaris yang telah dibuat kemudian dipersoalkan atau dinyatakan cacat hukum. Dalam beberapa kasus, karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter turut dimintai pertanggungjawaban hukum, bahkan diproses secara pidana. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum, mengingat karyawan notaris berada dalam posisi subordinatif dan tidak memiliki kewenangan jabatan dalam pembuatan akta (Soekanto, 2008).

UUJN sendiri belum mengatur secara tegas mengenai batas tanggung jawab hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter. Kekosongan norma ini membuka ruang penafsiran yang beragam dalam praktik penegakan hukum. Menurut teori perlindungan hukum, hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap setiap subjek hukum sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, baik melalui upaya preventif maupun represif (Hadjon, 1987). Apabila perlindungan hukum tidak diberikan secara proporsional, maka hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021 yang kemudian diperiksa pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 dan berlanjut hingga tahap peninjauan kembali melalui Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum saksi instrumenter. Pada satu sisi, terdapat kecenderungan untuk menyamakan tanggung jawab karyawan notaris dengan notaris, sementara pada sisi lain muncul penegasan bahwa tanggung jawab materiil akta berada sepenuhnya pada notaris sebagai pejabat umum.

Perbedaan penafsiran tersebut berdampak pada kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Menurut teori kepastian hukum, hukum harus disusun dan diterapkan secara konsisten agar subjek hukum mengetahui batas hak dan kewajibannya serta terhindar dari kesewenang-wenangan (Marzuki, 2017). Pembebanan tanggung jawab hukum kepada karyawan notaris yang tidak memiliki kewenangan jabatan bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen, yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum melekat pada subjek yang memiliki kewenangan dan kemampuan bertindak secara hukum (Kelsen, 1967).

Selain itu, dari perspektif keadilan, pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional terhadap karyawan notaris berpotensi menimbulkan ketidakadilan korektif. Aristoteles memandang keadilan sebagai keseimbangan antara peran dan tanggung jawab, sehingga setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya (Huijbers, 1995). Oleh karena itu, penyamaan tanggung jawab antara notaris dan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan asas proporsionalitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter serta menelaah batas tanggung jawab hukum antara notaris dan karyawan notaris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu kenotariatan dan memberikan rekomendasi praktis bagi notaris, aparat penegak hukum, serta pembentuk kebijakan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang adil dan proporsional dalam praktik kenotariatan.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas dan tegas, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks kenotariatan, perlindungan hukum menjadi penting bagi karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter. Karyawan notaris merupakan subjek hukum yang menjalankan tugas berdasarkan perintah dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, hukum seharusnya memberikan perlindungan yang proporsional sesuai dengan kedudukan dan fungsi karyawan

notaris, agar tidak terjadi pembebanan tanggung jawab yang melampaui kewenangannya. Perlindungan hukum ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menentukan siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan hukum atau pelanggaran hukum. Menurut Kelsen (1967), tanggung jawab hukum melekat pada subjek hukum yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk bertindak secara hukum serta yang secara normatif dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum harus dikaitkan dengan kewenangan dan peran subjek hukum tersebut.

Dalam praktik kenotariatan, notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan akta autentik, baik dari aspek formal maupun materiil. Sebaliknya, karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter hanya menjalankan fungsi administratif dan tidak memiliki kewenangan jabatan. Oleh karena itu, secara teoritis, tanggung jawab hukum atas substansi dan akibat hukum akta notaris seharusnya melekat pada notaris, bukan pada karyawan notaris sebagai saksi instrumenter. Pembebanan tanggung jawab kepada karyawan notaris tanpa dasar kewenangan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab hukum dan asas keadilan.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi norma hukum agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi subjek hukum. Menurut Marzuki (2017), kepastian hukum mengandung dua aspek utama, yaitu adanya aturan hukum yang jelas dan dapat dipahami, serta penerapan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Dalam konteks saksi instrumenter, belum adanya pengaturan yang tegas dalam UUJN mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi karyawan notaris menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan penafsiran hakim dalam berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa norma yang ada belum memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum saksi instrumenter. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan praktik peradilan telah memberikan kejelasan dan konsistensi dalam menentukan tanggung jawab hukum karyawan notaris.

Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pembebanan tanggung jawab hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumenter telah mencerminkan rasa keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pemberian sanksi atau ganti rugi yang seimbang dengan kesalahan yang dilakukan (Huijbers, 1995).

Dalam praktik kenotariatan, keadilan menuntut agar setiap pihak hanya dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kewenangannya. Menyamakan tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dengan notaris sebagai pejabat umum berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena karyawan notaris tidak memiliki kewenangan untuk menentukan isi dan keabsahan materiil akta. Oleh karena itu, teori keadilan digunakan untuk menilai proporsionalitas tanggung jawab hukum dalam pembuatan akta notaris.

Teori Otentisitas Akta

Teori otentisitas akta berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil, sehingga dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya (Subekti, 2008).

Keberadaan saksi instrumenter merupakan salah satu unsur formal dalam pembuatan akta autentik. Namun, peran saksi instrumenter terbatas pada pemenuhan aspek formal, bukan pada penjaminan kebenaran materiil akta. Oleh karena itu, teori otentisitas akta digunakan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keabsahan dan substansi akta tetap berada pada notaris sebagai pejabat umum, sementara saksi instrumenter hanya berfungsi sebagai pelengkap formal dalam proses pembuatan akta.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini terletak pada norma hukum, asas hukum, serta penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan saksi instrumenter. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam kaitannya dengan kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum kenotariatan, perlindungan hukum, serta tanggung jawab hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif dan penalaran hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum, mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktik peradilan, serta menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan konkret mengenai perlindungan dan tanggung jawab hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumenter. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kejelasan normatif serta rekomendasi yang bersifat konseptual dan praktis bagi pengembangan praktik kenotariatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan putusan pengadilan yang dikaji, diketahui bahwa karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter memiliki peran yang terbatas pada pemenuhan syarat formal pembuatan akta. Fungsi saksi instrumenter adalah menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta serta membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan yang memberikan kewenangan kepada saksi instrumenter untuk menilai kebenaran materiil atau substansi perbuatan hukum para penghadap.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum atas pembuatan dan isi akta notaris secara normatif berada pada notaris sebagai pejabat umum. Notaris memiliki kewenangan untuk memastikan identitas para pihak, kecakapan bertindak, serta kesesuaian akta dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila suatu akta notaris menimbulkan akibat hukum atau dinyatakan cacat, maka tanggung jawab hukum tersebut pada prinsipnya melekat pada notaris, bukan pada karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021 memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan masih terdapat kecenderungan untuk melibatkan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam pertanggungjawaban hukum atas akta notaris. Dalam putusan tersebut, peran administratif saksi

instrumenter tidak dibedakan secara tegas dari kewenangan jabatan notaris, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak.

Pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, pertimbangan hakim mulai menunjukkan pengakuan terhadap peran formal saksi instrumenter. Namun demikian, putusan tersebut belum memberikan penegasan yang jelas mengenai pemisahan tanggung jawab antara notaris dan karyawan notaris, sehingga masih membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam penerapannya.

Penafsiran yang lebih tegas ditemukan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2025. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa saksi instrumenter hanya berkaitan dengan aspek formal pembuatan akta dan tidak memiliki kewenangan maupun tanggung jawab terhadap kebenaran materiil isi akta.

Putusan tersebut memperjelas bahwa karyawan notaris sebagai saksi instrumenter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas substansi akta, sepanjang tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi dan terpisah dari fungsinya sebagai saksi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim yang berdampak pada kepastian hukum bagi karyawan notaris.

Di satu sisi, UU Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit perlindungan hukum bagi saksi instrumenter, sementara di sisi lain praktik peradilan belum sepenuhnya konsisten dalam menempatkan kedudukan hukum mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan risiko hukum bagi karyawan notaris dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menegaskan bahwa tanggung jawab hukum atas akta notaris tidak dapat dibebankan kepada karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter, karena mereka tidak memiliki kewenangan jabatan dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih konsisten dalam praktik peradilan mengenai batas peran dan tanggung jawab saksi instrumenter agar tidak terjadi kesalahan pembebanan tanggung jawab hukum.

Pembahasan

Pembahasan ini diarahkan untuk menelaah kedudukan dan tanggung jawab hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dengan mengaitkan hasil penelitian, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang dianalisis. Fokus utama pembahasan adalah pada batas kewenangan saksi instrumenter dan implikasinya terhadap perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan.

Secara normatif, Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan saksi instrumenter sebagai bagian dari syarat formal pembuatan akta notaris. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai identitas dan kehadiran saksi dalam akta, tanpa memberikan kewenangan substantif apa pun kepada saksi instrumenter. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi saksi instrumenter adalah memastikan bahwa proses pembacaan dan penandatanganan akta telah dilaksanakan sesuai prosedur, bukan untuk menjamin kebenaran materiil isi akta.

Dengan demikian, secara hukum positif, saksi instrumenter tidak memiliki kewajiban maupun kewenangan untuk menilai kehendak para pihak atau substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum, maka pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk bertindak secara hukum.

Dalam konteks pembuatan akta notaris, kewenangan tersebut berada pada notaris sebagai pejabat umum. Notaris bertindak atas nama negara dan diberikan otoritas untuk memastikan keabsahan formal dan materiil akta. Sebaliknya, karyawan notaris sebagai saksi instrumenter berada dalam hubungan kerja yang bersifat subordinatif dan tidak memiliki kewenangan jabatan. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab hukum kepada saksi instrumenter atas isi akta tidak sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021 menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan masih terdapat kekeliruan dalam menempatkan kedudukan saksi instrumenter. Dalam putusan tersebut, saksi instrumenter dipertimbangkan dalam rangkaian perbuatan pidana yang berkaitan dengan akta notaris, tanpa pemisahan yang jelas antara peran administratif dan kewenangan jabatan. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan kesalahan atribusi tanggung jawab, karena saksi instrumenter diperlakukan seolah-olah memiliki kewenangan yang sama dengan notaris.

Pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, terlihat adanya pergeseran penafsiran yang mulai mengakui peran formal saksi instrumenter. Namun, putusan tersebut belum memberikan batas yang tegas mengenai sejauh mana saksi instrumenter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ketidakjelasan ini berdampak pada kepastian hukum, karena membuka

ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Penafsiran yang lebih jelas dan proporsional tampak dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2025. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa saksi instrumenter hanya berkaitan dengan aspek formal pembuatan akta dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta. Penegasan ini sejalan dengan ketentuan UU Jabatan Notaris dan teori otentisitas akta, yang menempatkan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan substansi akta autentik. Dengan demikian, putusan PK tersebut dapat dipandang sebagai koreksi terhadap penafsiran sebelumnya yang cenderung memperluas tanggung jawab saksi instrumenter.

Dari perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa karyawan notaris sebagai saksi instrumenter berada dalam posisi yang rentan. UU Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengatur bentuk perlindungan hukum bagi saksi instrumenter, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan hakim. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa diperlukan pemisahan yang tegas antara tanggung jawab jabatan notaris dan peran administratif karyawan notaris sebagai saksi instrumenter.

Pemisahan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional. Karyawan notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi dan terpisah dari fungsinya sebagai saksi instrumenter.

Selama karyawan notaris menjalankan tugas sesuai dengan fungsi formalnya, maka tanggung jawab hukum atas akta tetap berada pada notaris. Maka dari itu menegaskan bahwa konsistensi penafsiran hukum sangat diperlukan dalam praktik kenotariatan. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2025 dapat dijadikan rujukan penting untuk memperjelas kedudukan saksi instrumenter dan memberikan arah bagi perlindungan hukum karyawan notaris di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter memiliki kedudukan hukum yang terbatas pada pemenuhan syarat formal pembuatan akta notaris. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, saksi instrumenter hanya berperan menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta serta membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah dipenuhinya formalitas pembuatan akta. Saksi instrumenter tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menjamin kebenaran materiil isi akta. Tanggung jawab hukum atas pembuatan dan substansi akta autentik secara normatif berada pada notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan jabatan.

Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab hukum kepada karyawan notaris sebagai saksi instrumenter atas isi atau akibat hukum akta notaris tidak sejalan dengan prinsip kewenangan jabatan dan asas pertanggungjawaban hukum. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum saksi instrumenter. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 belum secara tegas memisahkan tanggung jawab notaris dan karyawan notaris. Sebaliknya, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2025 memberikan penegasan bahwa saksi instrumenter hanya berkaitan dengan aspek formal pembuatan akta dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta. Putusan tersebut memberikan arah yang lebih jelas dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi karyawan notaris

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kedudukan, batas kewenangan, dan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter, khususnya karyawan notaris, guna mencegah terjadinya kesalahan pembebanan tanggung jawab hukum.

Bagi aparat penegak hukum dan hakim, disarankan agar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan akta notaris dapat membedakan secara tegas antara kewenangan jabatan notaris dan peran administratif karyawan notaris sebagai saksi instrumenter, sehingga penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Bagi notaris, disarankan untuk memperkuat penerapan standar operasional prosedur di kantor notaris, khususnya terkait pelaksanaan fungsi saksi instrumenter, serta memberikan

pemahaman yang memadai kepada karyawan mengenai batas tugas dan tanggung jawabnya. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko hukum dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Andhori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, ULL PRESS, Cetakan ke-4, Yogyakarta.
- Abdul Khakim, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-12, Depok.
- Akmad Randy Kusuma, 2018, *Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Di Dalam Akta Notaris*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Alya Regita Ratna Putri, 2021, Yunanto, Novira Maharani Sukma, *Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta*, Vol.14 No. 2.
- Aris Prio Agus Santoso, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, PUSTAKA BARU PRESS, Yogyakarta.
- A. Lawati Hasibuan, et al, 2023, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Yang Hakiki*, Azrul Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris, 2023*, Universitas Islam Agung (UNISSULA), Semarang.
- Bachrudin, 2019 *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bhasa Akta*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bachrudin, 2019 *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Dina Khairrunisa, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Volume 1, Nomor 1, Jurnal Pasca Sarjana Medan.
- Habib Adjie, 2020, Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Adhimata, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and state*, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif Emperik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2018
- Idiek R. Mawardi, 2021, *Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*, Masalah-masalah Hukum, Vol.44, No. 3.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Notaris*, diakses pada tanggal 27 April 2025, dari <https://kbbi.web.id/Notaris>
- Kornelius Benuf, et al, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1.
- Odje Salman dan Anton F Susanto, 2013, *Teori Hukum Mengingat*, Mengumpul dan membuka kembali, Refika Aditama Press, Bandung.
- Peter Mahmud Mazuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi : Cetakan ke-13, KENCANA, Jakarta.
- Putu Agus Puspawan, Komang Arini Styawati, Anak Agung Istri, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta (Terhadap Kerahasiaan Akta Otentik Yang Dibuak Di Hadapan Notaris)*, SCOPINDO Media Pustaka, Surabaya.
- R. Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rudi Indrajaya, Emelia Kontesa, I Gusti Yesi Triastiti, Fadli Hdayat, 2023, *Jalan Panjang PPdB Menjadi NOTARIS DAN PPAT*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Menganl Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan ke-1, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.